

Sosialisasi Ekosistem Halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kampar

Desrir Miftah¹, Julina Julina², Hesty Wulandari³, Nurlasera Nurlasera^{4*}

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

*e-mail: nurlasera@uin-suska.ac.id

Abstract

Halal certification is a guarantee of safety for Muslims to be able to consume a product, especially those related to food, medicine, cosmetics and consumer products. However, halal literacy in Indonesian society, especially SMEs, is still very low. Especially considering that halal food and beverages are mandatory for Muslims. Considering the potential of halal products, especially food produced on a micro, small and medium scale in Kampar Regency, it is important to disseminate information about the use of halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially for those involved in production and distributors including consumers. This community service activity was carried out to provide socialization of the halal ecosystem to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kampar Regency, Riau with a face-to-face discussion method. From this activity, MSMEs in Kampar Regency are expected to be able to understand and apply the halal ecosystem in the process of preparing products to marketing and distribution.

Keywords: Halal Ecosystem, Halal Certification, Micro Small Medium Enterprise

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk terutama yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk guna pakai. Namun literasi halal di masyarakat Indonesia, terkhusus UKM masih sangat rendah. Terutama mengingat kehalalan makanan dan minuman halal merupakan hal yang wajib bagi umat muslim. Mengingat potensi produk halal terutama makanan yang diproduksi dalam skala mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kampar, maka penting untuk menyebarluaskan informasi tentang penggunaan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama untuk mereka yang terlibat dalam produksi maupun distributor termasuk para konsumen. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi ekosistem halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten Kampar, Riau dengan metode tatap muka diskusi. Dari kegiatan ini, pelaku UMKM di kabupaten Kampar diharapkan dapat memahami dan menerapkan ekosistem halal dalam proses penyiapan produk sampai dengan pemasaran dan distribusinya.

Kata kunci: Ekosistem Halal, Sertifikat halal, Usaha Menengah Kecil dan Mikro

1. PENDAHULUAN

Gaya hidup yang berorientasi modern dan bergaya Islami sedang berkembang di Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan halal life style, seperti halal food and halal tourism. Pada tahun 2016, pasar industri halal Indonesia, terutama untuk industri makanan, wisata, fashion, obat-obatan, dan kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global (Alya, et al, 2024). Konsep halal sendiri merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan (Aditya, 2022). Dalam Islam, dasar kewajiban untuk mengkonsumsi makanan disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَرَامًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ
بِئْسَ الَّذِي تَصِفُوهٖ ۖ فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ بَاغَىٰ وَلَا عَادِيَ رَبِّكَ ۗ عَفْوٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (QS. Al-An'am :145)

Kata halal memiliki arti diizinkan atau tidak dilarang oleh syariah. Sedangkan industri halal sendiri berarti kegiatan untuk memproses ataupun memproduksi barang dengan menggunakan alat dan sarana yang diizinkan oleh syariat Islam (Sukoso, et al, 2020). Menurut Triasih et al (2016), produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai Syariat Islam yaitu, a) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, b) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain, c) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, d) semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi dan atau barang tidak halal lainnya, e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Trend gaya hidup halal juga berpengaruh terhadap meningkatnya permintaan akan produk yang bersertifikat halal. Data sertifikasi halal LPPOM MUI 2012-2019 menunjukkan bahwa terdapat 13.951 perusahaan yang terdaftar di 2019 dengan jumlah sertifikasi Halal mencapai 11, 44 ribu produk dari 166.018 ribu produk yang beredar (Simbolon, et al, 2021). Kebutuhan akan sertifikasi halal juga semakin meningkat sejak disahkannya UU Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) yang mewajibkan seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Undang-undang ini akan diterapkan secara bertahap dimulai dari sektor makanan dan minuman, dengan target semua produk halal di tahun 2026.

Adanya sertifikasi halal menjadi salah satu cara bagi umat muslim untuk mendapatkan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal merupakan komponen penting dalam industri halal, karena adanya lembaga sertifikasi independen yang memverifikasi produk dan layanan sesuai dengan standar halal yang berlaku (Rahayuningsih & Ghazali, 2021). Dalam proses pemasaran, secara umum, sertifikasi halal dapat menetralkan image negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk. Lebih jauh lagi, bagi produsen, sertifikasi halal juga memiliki dua kepentingan utama yaitu: 1). pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen, 2). ada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen. (Izuddin, 2018).

Produk dengan sertifikasi halal biasanya memiliki logo halal pada kemasan produk. Adapun produk-produk utama yang membutuhkan sertifikat halal ini, antara lain, pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk guna pakai yang merupakan bagian dari kebutuhan utama hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Untuk produk kebutuhan utama hidup ini, selain harus terjangkau oleh daya beli masyarakat, produk-produk ini juga tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Di sisi lain, para pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan (Miftah et al, 2024). Baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun kehalalan produk. Masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan mengkonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal bahan, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, pelaku industri halal perlu dikenalkan lebih luas lagi kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan konsep ekosistem halal, yang artinya menerapkan halal dari hulu ke hilir.

Perkembangan gaya hidup halal juga berkembang di Kabupaten Kampar, Riau. Riau sendiri merupakan provinsi yang berakar pada budaya melayu. Masyarakat Melayu dalam sejarahnya memiliki keterikatan kuat dengan agama Islam. Sehingga, diasumsikan bahwa masyarakat Melayu sangat memelihara makanannya hanya pada yang halal dan thoyyib

(Edison dan Lestari, 2020). Kabupaten Kampar sendiri merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar di sumber daya ikan air tawar. Salah satu industri makanan yang terkenal di daerah ini adalah olahan ikan sungai, terutama ikan patin. Dari ikan patin ini, muncul berbagai hasil olahan produk lainnya, seperti batagor, nugget ikan stick, kaki naga, abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan goreng, bakso ikan rebus, nugget ikan sayur, ikan salai patin (Gani et al, 2023). Selain itu Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri sangat mendukung potensi industri halal di daerah ini. Melihat potensi industri halal di Kampar, Pemerintah daerah Kampar berkomitmen untuk melakukan percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, membangun Halal Hub dan menciptakan ekosistem halal dari hulu ke hilir (Kamparkab.go.id, 2023).

Meskipun didukung oleh perkembangan gaya hidup islami, literasi halal di masyarakat Indonesia cukup rendah. Menurut Alya et al (2024), tingkat literasi halal masyarakat terhadap "halal" masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari anggapan bahwa jika kehalalan suatu produk tergantung pada logo halal di kemasan saja. Meskipun banyak produk yang mencantumkan logo halal pada kemasannya, bukan berarti produk tersebut tersertifikasi halal. Selain itu, pemahaman akan prosedur pengurusan halal juga penting. Banyak usaha yang tidak bersertifikasi halal karena tidak memahami prosesnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nasori (2022) menyebutkan bahwa sekitar 35.1% dari 319 peserta pelatihan Workshop Jaminan Halal di tahun 2021 tidak memiliki izin usaha, menyoroti kendala berupa persyaratan dokumen, khususnya izin usaha, terutama di daerah perkotaan. Hal ini menimbulkan sebuah pertentangan mengingat kehalalan makanan dan minuman halal merupakan hal yang wajib bagi umat muslim. Mengingat potensi produk halal terutama makanan yang diproduksi dalam skala mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kampar, maka penting untuk menyebarkan informasi tentang penggunaan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama untuk mereka yang terlibat dalam produksi maupun distributor termasuk para konsumen. Oleh karena itu, maka diadakanlah Sosialisasi Ekosistem Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kampar.

2. METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan atau workshop yang bersifat tatap muka. Peserta pelatihan sosialisasi ekosistem halal ini adalah pelaku UMKM yang terdapat di Kabupaten Kampar, Riau. Peserta kegiatan ini juga melibatkan pengurus asosiasi UMKM, dan Dinas Perindustrian. Jumlah peserta sebanyak 30 orang dan dilaksanakan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kabupaten Kampar.

Materi yang disampaikan berupa sosialisasi program kepada calon mitra pengurusan halal dan sosialisasi ekosistem Halal bagi UMKM. Selanjutnya juga diberikan informasi proses pengurusan sertifikasi halal. Setelah pemberian materi selesai, diadakan juga sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk mengakomodir kebutuhan peserta terhadap ekosistem halal. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi bagi peserta workshop.

Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan yang dilakukan meliputi, a) survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi di UMKM Sekitaran Kampar, b) observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan, c) Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan. Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi, a) sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program kepada calon mitra, b) Sosialisasi Ekosistem Halal bagi UMKM termasuk informasi proses pengurusan sertifikasi halal. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan penilaian apakah tujuan kegiatan telah tercapai (Irfan et al, 2021). Evaluasi kegiatan dilakukan setelah kegiatan pendampingan yaitu dengan cara mengisi instrument yang disiapkan oleh TIM terkait bagaimanakah tanggapan para peserta terhadap kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 jam 08.30-12.00 di Ruang Pertemuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Universitas Pahlawan, Kampar. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Business Universitas Pahlawan dan Ketua tim Pengabdian. Kegiatan utamanya adalah sosialisasi ekosistem halal dan pendampingan sertifikasi halal dari tim pengabdian. Setelah pemberian materi selesai, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. lalu, dibagian akhir diadakan evaluasi bagi para peserta.

Peserta diperkenalkan tentang regulasi halal, pelaksana produk halal, jaminan produk halal dan sertifikat halal. Adapun regulasi tentang halal, diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan Masyarakat”. Sedangkan penjaminan produk halal sendiri dilaksanakan oleh Untuk melaksanakan amanat JPH tersebut, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama RI. BPJPH memiliki kewenangan sesuai ketentuan UU 33/2014 Pasal 6. Lembaga ini memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dan diberikan dalam bentuk sertifikat halal. Materi selanjutnya adalah tentang produk yang wajib memperoleh sertifikat halal menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah:

- 1) Produk makanan, minuman, hasil sembelihan & jasa sembelihan, yang terdiri dari a) produk makanan dan minuman, b) bahan baku, c) bahan tambahan pangan, d) bahan penolong untuk makanan dan minuman dan e) hasil sembelihan beserta jasa sembelihan.
- 2) Obat, yang terdiri dari a) obat tradisional, b) obat kuasi, c) suplemen kesehatan, d) obat bebas, e) obat bebas terbatas, f) obat bebas dikecualikan psiktropika,
- 3) Kosmetik,
- 4) Produk kimiawi,
- 5) Produk rekayasa,
- 6) Barang gunaan, yang terdiri dari a) barang gunaan yang digunakan kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris, b) Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, & perlengkapan kantor, c) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan kelas risiko A., d) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan kelas risiko B, e) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan kelas risiko C.

Berikutnya adalah mengenai ekosistem halal, yaitu jaringan komponen yang terlibat dalam siklus pertumbuhan dan penyediaan produk atau layanan halal. Ekosistem Halal menerapkan system pentahelix, yang merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai stakeholder untuk meningkatkan pembangunan. Model Pentahelix ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan ekosistem halal, seperti pengembangan wisata halal dan pengembangan industri halal food.

Bagian terpenting dari pelatihan ini adalah pengajuan sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal sendiri terdiri dari 2 skema, yaitu skema self-declare dan skema regular. Proses self-declare berarti pelaku usaha membuat pernyataan sendiri bahwa produk yang ia hasilkan merupakan produk yang halal. Sementara itu, skema regular melibatkan proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Adapun urutan prosesnya untuk kedua skema, terdapat pada gambar 1.

Untuk bisa mengajukan sertifikasi halal, prosedur yang harus dilalui setiap pelaku usaha, yang akan melakukan self-declare, dimulai dari membuat akun di ptsp.halal.go.id. Pelaku usaha harus mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping proses produk halal (PPH). Bersama PPH, pelaku usaha harus melengkapi data yang dibutuhkan.



Gambar 1. Skema Sertifikasi Halal


Proses ini diakhiri dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL. Proses lengkap untuk self-declare sertifikasi halal terdapat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pendampingan Bisnis dan Ekosistem Halal

Gambar 2. Skema Sertifikasi Halal Self-Declare

Jika proses aplikasi sertifikasi halal self-declare lebih sederhana, maka proses regular lebih panjang. Untuk mendapatkan sertifikasi halal secara regular, secara umum, prosesnya dimulai dari pendaftaran online di ptsp.halal.go.id, verifikasi dokumen, perhitungan biaya, pengujian produk hingga pengunduhan sertifikasi halal. Alur lengkap proses sertifikasi halal regular terdapat pada gambar berikut:



Gambar 3. Skema Sertifikasi Halal Regular

Selain materi yang diberikan oleh tim Pengabdian Masyarakat, program sosialisasi ini juga mendapatkan materi tentang pemasaran dan proses bisnis UMKM dari Universitas Pahlawan serta dari Dinas Koperasi dan UMKM dan DinaKabupaten Kampar. Daalam kegiatan ini, turut hadir juga perwakilan KADIN kabupaten Kampar



Gambar 4. Peserta Sosialisasi Ekosistem Halal Bagi UMKM

Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebagai dasar tercapainya kegiatan maka narasumber memberikan pertanyaan antara lain tentang apa yang dimaksud dengan produk halal, apakah syarat utama dalam proses sertifikasi halal dan apa saja manfaat bagi UMKM jika bergabung dalam ekosistem halal. Evaluasi langsung dilakukan oleh narasumber dengan melihat keaktifan peserta dalam proses dan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.



Gambar 5. Peserta Sosialisasi Ekosistem Halal Bagi UMKM



Gambar 6. Peserta Sosialisasi Ekosistem Halal Bagi UMKM

4. KESIMPULAN

Sosialisasi ekosistem halal ini merupakan salah satu upaya agar produk yang dikonsumsi masyarakat muslim terjamin kehalalannya. Hal ini penting mengingat ada banyak persiapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan Sosialisasi Ekosistem Halal bagi UMKM di Kabupaten Kampar ini dapat terselenggara dengan baik karena antusiasme pelaku UMKM serta dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah, dalam hal ini dinas yang terkait dengan UMKM dapat menjadi penghubung antara lembaga penjamin halal dan pelaku usaha. Untuk kegiatan di masa yang akan datang, sosialisasi dapat dilakukan pada industri halal yang lain, seperti industri pariwisata halal pada daerah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

AlQuran

Aditya, T (2022). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi*, repository.radenintan.ac.id, <http://repository.radenintan.ac.id/18011/>

- Alya, F. R., Azzuri, G. R., Hibatullah, M. F. A., Rachmiate, A., & Aziz, F. (2024). Analisis ekosistem halal dan literasi halal terhadap perkembangan regulasi halal ekonomi islam. *Halal Ecosystem Journal*, 1(1).
- Edison, E., & Lestari, R. (2020). Konsep Makanan Halal dan Thoyyib dalam Tradisi Masyarakat Melayu Riau. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(2), 247-257.
- Gani, E., Rahman, S., Ajidin, Z. A., Zulirfan, N., Nabila, S., & Ismardi, I. (2023). Halal dalam Konsepsi Alquran dan Penerapannya pada Industri Ikan Salai Patin Desa Wisata Kampung Patin Koto Masjid Kabupaten Kampar. *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(4), 192–202. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432828>
- Irfan, A., Febria, D., Miftah, D., Indrawati, I., & Rahmi, F. (2021). Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik pada Kelompok Masyarakat Kepenghuluhan Bagan Sinembah Timur. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 311-316. <https://doi.org/10.54951/comsep.v2i3.162>
- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh label halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 100-114.
- Miftah, D., Julina, J., Nurlasera, N., Lahamid, Q., Rimet, R., & Alchudri, A. (2024). Pentingnya Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Sosialisasi di Kecamatan Harau, Payakumbuh. *Community Insight: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 13–20. <https://icess.uin-suska.ac.id/index.php/cijpm/article/view/100>
- Nasori, dkk. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." *SEWAGATI* 6 (1): 76–84. 2022
- Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023. Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol MM Bersama Ketua Forum UMKM Kampar Tinjau Halalhub Kampar. Retrieved from <https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detail/1255/artikelkat/artikelkat/pembangunan>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135-145.
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 118-132.
- Sukoso, et al (2020). Ekosistem Industri Halal. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jakarta. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%202020.pdf>
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2016). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214-225.